



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl, Karangsari 00 blok 00 no.00 Br Robokan Padang Sambian Kaja Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2017 memberi kuasa kepada Agung Purbo Asmoro, SH., dan Adham Hasan Hagaspa, SH. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di A & A Law Office, Jl. Cokroaminoto – Katalia Nomor , 00 Ubung Denpasar, selanjutnya disebut "PENGGUGAT"

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 50 Tahun, Agama Islam, pekerjaan POLRI bertempat tinggal di Jl Karangsari Blok 00 no, 00 Br Robokan Padang Sambaian Kaja Denpasar Barat, selanjutnya disebut "TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2017 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 6 Januari 2017 dalam register nomor 00/Pdt.G/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 April 1995 PENGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur sebagai mana ternyata dari Kutipan Akte Nikah 05/05/IV/1995 tanggal 10 April 1995.
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini menempati rumah yang diberikan oleh orang tua PENGUGAT yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat : Jl. Karang Sari 00 Blok 00 no. 00 Br Robokan Denpasar Barat. Dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama ;
 - a. ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir tanggal 12 Oktober 1995
 - b. ANAK KEDUA, Laki Laki, lahir 21 Juli 2000Sekarang ke 2 anak tersebut berada dalam asuhanan pengugat dan tergugat
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis;
4. Bahwa sejak dari nikah sampai sekarang Pengugat tidak pernah diberi biaya hidup, setiap pengeluaran yang kurang selalu PENGUGAT menutupin biaya selama ini , seperti uang sekolah anak anak semuanya dibebankan kepada PENGUGAT, bila membiayai keperluan sekolah anak tidak bisa diusahakan, tetapi untuk keperluan Ibu dan Adiknya bisa diusahakan bagaimanapun caranya, dan tanpa ada komunikasi terhadap PENGUGAT, walaupun keadaan kurang mendukung tapi TERGUGAT tidak mau tahu tentang hal tersebut tetap saja memaksakan untuk membiayai kehidupan Ibu dan Adiknya. Dan itu telah terjadi bertahun tahun. Setelah pengabdian selama ini PENGUGAT sama sekali tidak dihargai pengabdianya. Dengan berkata kemana saja penghasilan selama ini. Dan TERGUGAT mulai bertindak kasar bila lagi emosi. Dan selama lima bulan ini PENGUGAT sudah pisah ranjang dengan TERGUGAT, karena merasa kurang harmonisnya berumah tangga. Selama ini bicaranya hanya mau ketemu dipengadilan saja berulang kali bicara tetapi hanya sebatas bicara saja tidak ada tindakan. Maka dengan ini PENGUGAT yang mengambil tindakan tersebut.

Halaman 2 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TERGUGAT juga selama perkawinan tidak bisa hormat kepada Ibu PENGGUGAT. Selama ini Ibu PENGGUGAT hidup satu atap dengan TERGUGAT, tetapi tidak pernah ada komunikasi. Dan selama ini Ibu PENGGUGAT telah banyak membantu baik moril maupun material.
6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi.
7. Bahwa upaya upaya konsultasi dan atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 6 diatas semata mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung 21 Tahun.
8. Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudh tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari diwarnai dengan tidak adanya komunikasi , perselisihan dan kesalah pahaman , puncaknya Agustus 2016 PENGGUGAT sudah pisah ranjang dengan TERGUGAT walaupun hidup satu atap.
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lagi bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai.
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah diketahui masing masing keluarga besar.
11. Bahwa sesuai dengan pasal 1 Undang Undang No, 1 tahun 1974 tentang pokok pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Apabila ketentuan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT,

Halaman 3 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi kecocokan di dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

12. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah no,9 tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

"Percerian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pasal 22 Ayat (1)

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f , diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman TERGUGAT"

Bahwa domisili TERGUGAT adalah di Jl, Karangsari 00 blok 00 no. 00 Br Robokan Denpasar Barat. Dengan demikian secara hukum pengadilan agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Denpasar yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman tergugat.

Pasal 22 ayat (2)

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami istri".

Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Halaman 4 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar, kiranya berkenan memeriksa surat gugatan cerai dan selajutnya memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Ahmad Qosim, MPdi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis dan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memang benar bahwa pada tanggal 9 April 1995 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar sebagaimana kutipan akta nikah 05/05/IV/1995 tanggal 10 April 1995.
2. Tidak benar bahwa Penggugat mengatakan rumah Jl. Karang Sari 00 Blok 00 No.00 Banjar Robokan itu pemberian orang tua kalau pemberian uang DP rumah memang benar karena rumah tersebut dibeli dengan cara kredit dan mencicil Rp 240 ribu kali 15 tahun adalah Tergugat dan yang membangun rumah tersebut adalah Tergugat dengan cara pinjam uang di LPD. Sebesar Rp

Halaman 5 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 juta dan setelah lunas hutang lagi ke bank BRI Rp 25 juta dan juga Tergugat punya tanah di Dalung Br. Penggugatan dijual Rp 15 juta untuk membangun rumah tersebut dengan persetujuan pihak Penggugat dan Penggugat menandatangani.

3. Memang benar-benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis.
4. Tidak benar Tergugat selama ini tetap membiayai anak-anak sekolah dan selama ini struk gaji Tergugat juga sudah diberikan Penggugat dalam keadaan terpotong BRI dan koperasi dan Tergugat tidak mau menerima dan mengolah gaji Tergugat dan diberikan tugas untuk memberi makan dan membiayai sekolah anak-anak Tergugat menyetujui.

Jadi tidak benar dikatakan pihak Penggugat bahwa Tergugat membiayai ibu dan adiknya. Memang benar selama ini Penggugat sering melakukan tindakan pisah ranjang dengan Tergugat yang dilakukan sampai 3 kali dan tidak benar Tergugat selama ini bertindak kasar dan emosi.

5. Itu tidak benar selama ini Tergugat menaruh hormat terhadap ibu Penggugat namun ibu Penggugat terlalu dalam ikut mencampuri urusan rumah tangga saya, saya tidak respek dan hormat karena tidak bisa menjadi pengayom keluarga saya dan sering mengadu domba antara Tergugat dan Penggugat dan selalu membela Tergugat.

Contoh:

Sertifikat rumah dikuasai dan disimpan di almari mertua, BPKB kedua motor yang saya beli dari pinjaman bank BRI juga diambil di almari saya oleh mertua dan disimpan di almari mertua, sampai mertua punya keinginan untuk menjual rumah dan membagi kepada kedua anak saya tanpa sepengetahuan Tergugat. Kunci mobil Kijang Inova asli dan cadangan yang saya beli dari jual rumah di Tunjungsari juga dikuasai oleh mertua, dan Tergugat tidak boleh memakai mobil tersebut dan hanya boleh dipakai oleh Penggugat sampai BPKB mobil Kijang Inova yang saya bawa selesai saya bayar samsat juga mau diminta dan dikuasai oleh mertua dan Tergugat tidak memberikannya. Jadi mertua Penggugat terlalu ikut campur terlalu dalam masalah rumah tangga saya dan

Halaman 6 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada masalah Tergugat dan Penggugat selalu membela Tergugat, dan tidak bisa bertindak adil dalam bertindak, mertua tidak benar selalu membantu baik moril dan materiil.

6. Tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi dengan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat itu tidak pernah dilakukan namun pihak ibu Tergugat yang selama ini ingin menghancurkan keluarga Tergugat dengan cara memisahkan.

Contoh:

Sebelum mediasi diruangan tunggu ibu Penggugat berkata sudah minta cerai kok ngeyel minta rujuk kembali, memang disini ibu Tergugat bersikukuh dan ingin cepat memisahkan Penggugat dan Tergugat untuk cerai.

7. Tidak benar bahwa tidak pernah ada upaya konsultasi atau nasihat yang dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disini ibu Tergugat yang malah ingin cepat menceraikan rumah tangga Tergugat dan Penggugat.
8. Memang benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat susah komunikasi dikarenakan pihak Penggugat tidak mau diajak komunikasi dan menyatakan sepihak dengan melakukan pisah ranjang mulai bulan Agustus 2016 dan tidur seranjang dengan ibu Tergugat dan anak laki-laki saya tidur dibawah ranjang walaupun masih satu atap dengan alasan Tergugat lebih nyaman dengan ibu Tergugat.
9. Tidak benar sesungguhnya Tergugat tetap berupaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga mengingat masih punya tanggungan anak-anak dan masadepannya, Tergugat sanggup menghadirkan saksi bahwa Tergugat memang benar berusaha mempertahankan rumah tangganya.
10. Tidak benar kaputusan ikatan perkawinan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat diketahui masing-masing keluarga besar, tapi yang terjadi pihak Penggugat yang mempunyai inisiatif sendiri dan ibu Tergugat untuk bercerai atau berpisah dengan Tergugat.

Halaman 7 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebagaimana Penggugat berbicara mengenai pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan sedangkan pihak Penggugat selama ini pernah melakukan 2 kali sepulang kerja "tidak pulang kerumah apapun alasannya, selama ini pihak Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, memasak, mencuci baju tergugat".

Contohnya:

Pagi-pagi Tergugat sudah bangun untuk membeli nasi anak sekolah, sedangkan Penggugat masih tidur, bangun tidur langsung kerja tiap hari dengan tidak memikirkan Tergugat dan anak-anak.

12. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya yang mempunyai ide adalah ibu Tergugat dan Tergugat yang bersikukuh memisahkan atau menceraikan.

13. Untuk materi gugatan nomor 13 saya serahkan kepada Bapak Hakim karena sudah Tergugat uraikan diatas (intinya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya). Dengan ini Tergugat masih bertanggung jawab untuk membiayai kedua anaknya untuk biaya sekolah dan makan sehari-hari semampu Tergugat.

Rekonvensi / gugat balik

Bahwa apabila terjadi perceraian antara kami maka kami menuntut sekaligus tentang harta gonogini hal ini karena selama perkawinan kami telah memperoleh atau mengumpulkan harta bersama yaitu:

1. Rumah dan tanah luas 1,6m², yang terletak di Jalan Karang Sari 00 Blok 00 No.00 Br. Robokan Padangsambian Kaja Denpasar Barat pembelian tahun 1997 dengan cara kredit A.n. Penggugat.
2. Mobil Kijang Innova Diesel warna putih tahun 2015 DK 1291 DH dengan cara cash atau kontan.
3. Sepeda motor 3 buah

Sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc, DK 6626 QN tahun 2015 pembelian dengancara cash atau kontan A.n. Tergugat.

Halaman 8 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Vario 110 cc DK 2307 EK tahun 2014 pembelian dengan cara cash atau kontan A.n. Tergugat.

Sepeda motor Revo 110 cc DK 4706 CQ A.n. Penggugat juga pembelian dengan cara kredit.

Mohon kepada majelis hukum harta-harta tersebut sebagai harta bersama untuk dibagi dua sama rata dengan Syareat Islam.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat. keuali mengenai hal hal yang seacara tegas tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat bertelap pada dalil dalil gugatan semula.
2. Rumah memang benar hasil meneieil tapi semua uang muka dan kelebihan tanah adalah uang pemberian Orang Tua Penggugat. karena Orang Tua Penggugat ingin membelikan rumah dari hasil uang pensiun , dan sisa dari setelah pembayaran uang muka Penggugat dan Tergugat membayarnya secara mencicil tapi bukan dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat dikarenakan pada saat meneieil keuangan Tergugat tdk cukup mencicil. oleh karena itu Penggugat mengeluarkan uang untuk meneieil. Serta Sertifikat tanah alas nama Penggugat dikarenakan Orang Tua Penggugat yang meminta karena memang yang mengeluarkan uang Orang Tua Penggugat. Dan permohonan orang Tua Penggugat udah diseiujui oleh Tergugat. Dan memang benar Tergugat pinjam uang di LPD dan BRI. uang tersebut dipakai untuk renovasi dan finishing saja. Semua dasar dari bangunan adalah uang pemberian Orang 'Tua Penggugat.
3. Tidak benar Rumah Tangga Pengugat dan tergugat dikatakan harmonis .karena sering terjadi perselisihan. Dimana batin Penggugat tidak pernah merasa tenang. dengan tidak menghormati hak sebagai istri (spt diajak pertimbangan masalah keuangan untuk keluarga Tergugat dan ini sudah terjadi bertahun tahun. serta tidak ada teriina kasih selama ini Penggugat sudah banyak membantu Tergugat dalam masalah pengeluaran keuangan).

Halaman 9 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selama ini memang benar Penggugat telah membayarkan SPP untuk sekolah dan less less anak anak. Serta tidak benar slip gaji diberikan kepada Penggugat malah disembunyikan. Dan Penggugat tidak pernah diberi biaya hidup untuk keperluan Penggugat selama menikah bertahun tahun dengan Tergugat. Setelah Penggugat melakukan gugatan. ternyata 'Tergugat bisa membayarkan SPP anak dan memberikan keperluan anak tanpa dibantu oleh Penggugat . Berarti selama ini kemana uang tersebut. Maka terlihat sekali ketidak keterbukaan disini.

Dan memang benar Penggugat sering melakukan pisah ranjang dikarenakan Tergugat sering mengganggu istirahat Penggugat dengan omelan omelan serta tindakan kasar. Pernah beberapa kali tubuh Penggugat dibuat memar. Oleh karena itu Penggugat takut akan tindakan 'Tergugat sehingga melakukan pisah ranjang.

5. Sebagai mantu bagaimanapun harus hormat dengan Orang Tua Penggugat. Walaupun tidak suka tetap harus bisa menghormati Orang Tua Penggugat. Seperti Penggugat tidak suka dengan ibu Tergugat tetap bisa hormat walaupun hanya di luar saja. Penggugat saja bisa kenapa Tergugat tidak bisa.

Dan Orang Tua Penggugat memang banyak ikut campur tapi dengan urusan menjaga anak anak karena Penggugat tidak bisa sepenuhnya menjaga anak anak dikarenakan bekerja. Dan itu sangat membantu sekali. Dan Tergugat tidak pernah mau berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada Orang Tua Penggugat. Mengenai tentang penyimpanan Sertifikat rumah serta BPKB motor dan kunci mobil memang benar disimpan oleh Orang Tua Penggugat karena Orang Tua Penggugat was was bila disalah gunakan. Karena Orang Tua Penggugat merasa memberikan bantuan dana dalam memperoleh barang seperti membeli rumah. mobil. dan tiga buah sepeda motor. Jadi tidak benar barang barang tersebut pembelian sepenuhnya dari Tergugat. Oleh karena semua bantuan yang diberikan oleh Orang Tua Penggugat maka Ibu Penggugat melakukan itu semua.

6. Sebelum mengambil keputusan eera Penggugat sudah berkonsultasi dengan Orang Tua Penggugat serta Adik Penggugat. Karena keluarga Penggugat

Halaman 10 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I terdiri dari Ibu dan Adik saja. Dan tidak benar bahwa Ibu Penggugat penyebab semua ini. Semua murni hasil keputusan Penggugat.

7. Dan memang benar Penggugat yang ingin eepat eepat bereerai. dan bukan Orang Tua Penggugat yang menginginkan, dikarenakan sudah tidak nyaman menjalani hidup dengan Tergugat. Dan juga Tergugat tidak pernah menghargai penggugat. Dan Penggugat merasa tidak perlu konsultasi atau nasehat untuk mempertahankan Rumah Tangga dikarenakan yang menjalankan Rumah Tangga adalah Penggugat dan bukan orang lain jadi mereka tidak tahu bagaimana perasaan Penggugat dalam menjalani Rumah Tangga.

8. Oleh karena itu Penggugat memang benar tidak herusuha berkomunikasi dengan Tergugat karena Penggugat merasa akan sia sia melakukan komunikasi. Karena selama ini tergugat tidak pernah ada niatan untuk berkomunikasi seperti untuk salam sapa bila masuk rumah. Sebagai Kepala Rumah Tangga tidak bisa membual suasana Rumah Tangga nyaman. Tidak ada niatan sebagai Kepala rumah membuat rumah tangga menjadi harmonis.

Dan memang benar Penggugat melakukan perjalanan ke luar kota untuk Ziarah Wali Songo. serta melakukan Tour keluar kota bersama teman Kantor. Dan Penggugat udah memberitahu kepada Anak dan Ibu Penggugat. Dan memang benar Penggugat tidak menginlokkan ke Tergugat karena memang komunikasi dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik.

Untuk masalah masak tidak benar Penggugat tidak memasak, bagaimana mau memasak uang untuk beli lauk pauk saja tidak diberikan oleh Tergugat. Seandainya pun Penggugat masak Tergugat juga ikut makan lanpa memberi uang [lauk pauk. Dengan masalah ini membuat Penggugat merasa jengkel dan benar benar dimantaatkan oleh Tergugat. Apakah perilaku suami seperti itu yang disebut bertanggung jawab. Inginnya hanya menuntut hak lanpa melaksanakan kewajiban. Dan seharusnya bisa membiaya istri dan anak anaknya sebagai seorang kepala keuarga. Karena istri dan anak anak sudah masuk dalam tanggungan suami. Walaupun gaji sudah dipoiong utang tetapi masih ada sisanya seharusnya bisa dipergunakan untuk keperluan istri dan anak anak.

Halaman 11 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi selama ini susah sekali untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan hal tersebut tidak terjadi dalam sekali dua kali, sudah berlangsung bertahun tahun.

Dan Untuk Harta Gono Gini Penggugat tidak akan pernah membagi dua dengan Tergugat dikarenakan rumah yang berdiri diatas tanah tesebut adalah tanah pembelian dari uang pemberian orang tua Penggugat Bapak ORANG TUA PENGGUGAT Almarhum. Oleh karena itu Penggugat akan menghibahkan harta tersebut kepada kedua anak anak Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat merasa harta yang diperoleh bukan hasil 100 % jerih payah berdua.Oleh sebab itu lebih adil bila dihibahkan semua kepada kedua anak anak kami.Karena Penggugat merasa selama ini kerja untuk anak anak juga.

Maka :

Berdasarkan uraian urain tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Negeri Denpasar berkenan memutuskan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan dari replik yang diajukan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Tergugat tetap pada jawaban dan gugatan balik/Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat tetap masih ingin mempertahankan demi anak-anak dan masa depannya;
3. Bahwa perselisihan yang dikatakan oleh Penggugat sebenarnya bukanlah dari hati yang paling dalam namun ada ikut campur Ibu Kandung Penggugat yang sangat dominan mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa menurut Tergugat rumah tangga ini bisa harmonis dan langgeng kalau rumah tangga itu hanya Penggugat dan Tergugat serta anak-anak yang hidup dalam rumah tangga tersebut;

Halaman 12 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengenai harta gono gini / harta bersama yang diperoleh dalam atau selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 yang berbunyi : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan bahwa Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan;
6. Bahwa semua surat-surat harta gono gini atau harta bersama dikuasai / dipegang oleh Penggugat kecuali BPKB Mobil Kijang Inova oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum Islam.

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2017 sebelum acara pembuktian Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi khusus mengenai harta bersama dengan Mediator Drs. H. Ahmad Qosim, MPdL., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- I. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el nama Penggugat Nomor 470/03.001628/DKPS/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 28 Desember 2016(P.1).
- II. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali Nomor : 05/05/IV/1995 tertanggal 10 April 1995, bukti P.2.

Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa disamping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya:

Halaman 13 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lelemina Desa Tenggere, BTN Blok 00 No. 00. Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis di Denpasar dan saat ini mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun, tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dikarenakan masalah ekonomi selama 21 tahun tidak diberi gaji oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi tahu dari cerita Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai anggota Polri sedang Tergugat bekerja di Hotel Bali Dinasti ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah pisah kamar sejak bulan Desember 2016. ;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KKarangsari 00 Blok 00. No. 00 Br. Robokan Padang Sambean Kaja Denpasar Barat Kota Denpasar, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis dan bertempat tinggal bersama di Denpasar juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Halaman 14 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, tidak harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah masalah ekonomi, Penggugat tidak pernah diberi gaji oleh Tergugat selama 21 tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi malah dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugat rekonvensinya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Fotocopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : L- 07118134 Tanggal 03 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polda Bali telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.1 ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut yang bernama ;

SAKSI PERTAMA, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gang 00 No 00 Baru, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan juga Penggugat karena saksi adalah bibi dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995 tapi saksi lupa tanggal dan bulannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Gatot Subroto Barat tepatnya di Jalan Karang Sari ;

Halaman 15 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta 1 (satu) buah rumah dan 1 (satu) unit Mobil dan 3 (tiga) unit sepeda motor. ;
- Bahwa saksi tahu lokasi rumah Penggugat dan Tergugat adalah di Jalan Karang Sari Denpasar. ;
- Bahwa saksi tahu status rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli tahun 1995 dari Kontraktor dengan cara mencicil, dengan uang muka dibayar oleh Ibu Penggugat sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut sekarang sudah lunas. ;
- Bahwa saksi tahu luas dan bangunan rumah adalah 2(dua) are, dngan batas samping kiri, kanan dan belakang adalah rumah tetangga ;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang rumah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sertifikat atas nama Penggugat. ;
- Bahwa rumah tersebut sepengetahuan saksi telah berubah atau telah dikembangkan dengan biaya yang diperoleh Tergugat melalui Keridit Bank. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kira-kira harga rumah tersebut sekarang berkisar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) sampai 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah). ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki Mobil atas nama Tergugat dan sekarang dikuasai Tergugat. ;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut warna putih yang dibeli dari hasil penjualan rumah milik Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Perum Dalung Permai dan diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan juga digunakan untuk pengembangan rumah di jln. Karang Sari. ;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut dijual seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). ;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut dibeli dengan uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipinjam dari Ibu Penggugat yang sekarang sudah dikembalikan kepada Ibu Penggugat. ;

Halaman 16 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai sepeda motor dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. ;
- Bahwa saksi tahu kedua sepeda motor merk Honda Vario dibeli dengan cara cash dan yang satu merk Honda Revo dibeli dengan cara kredit dan sampai sekarang belum lunas. ;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan hal lain lagi dan menyimpulkan tetap pada pendirian untuk bercerai dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Januari 2017 dan tanggal, 30 Mei 2017 dengan Mediator Drs. H. Ahmad Qosim, MPdi ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P.2 Berupa buku/duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Halaman 17 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun seiring perjalanan waktu dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup, bahkan kekurangan biaya kehidupan sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak dibebankan kepada Penggugat, hal ini yang menjadi penyebab sering timbulnya percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian dalam kondisi seperti itu, Tergugat masih tetap memaksakan kehendaknya diluar sepengetahuan Penggugat malah justru membiayai hidup Ibu dan Adiknya, hal mana menyebabkan kehidupan rumah tanggaga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalah pahaman, Tergugat mulai bertindak kasar dan emosional, yang hingga puncaknya pada bulan Agustus 2016hingga sekarang Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat walaupun masih hidup dalam satu rumah.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan percekocan. Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang meskipun masih dalam satu rumah, akan tetapi menurut Tergugat penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Orang Tua Penggugat yang terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga Tergugat, Ibu Penggugat lah yang menjadi penyebab dan bersikukuh ingin memisahkan atau menceraikan Tergugat dengan Penggugat.;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat.;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat di persidangan ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan meskipun alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan berbeda, antara apa yang didalilkan Penggugat dengan Tergugat.;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang mulai bulan Agustus 2016 yang hingga kini sudah 13 bulan lamanya. ;

Menimbang bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan Percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan goyah dan tidak menentu ditambah dengan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah ranjang selama 13 bulan. Disamping itu pula Penggugat selaku Isteri dalam kesimpulannya tetap bersikukuh pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat telah pasrah tidak lagi ingin mempertahankan rumah tangganya. ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

Halaman 19 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصاب ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau PPN KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Halaman 20 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat assesoir dari gugatan dalam konvensi, maka segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan rekonvensi adalah bahwa sejak Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 April 1995, mereka telah memiliki harta bersama sebagaimana dalam Jawaban /Rekonvensi (gugat balik) angka 1, 2 dan 3 dan mohon kepada Majelis bahwa harta-harta tersebut ditetapkan hukum sebagai harta bersama untuk dibagi dua sama rata berdasar syariat Islam. ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama, maka dalam hal ini Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama kabur (oscuur libel) dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, karena mengenai objek benda tidak bergerak berupa rumah dan tanah sebagaimana posita angka 1, gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara rinci batas-batas yang jelas serta tidak menyebutkan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) nya. Demikian pula mengenai objek-objek benda bergerak berupa mobil sebagaimana posita angka 2 gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci tentang spesifikasi kendaraan tersebut seperti Nomor Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan dan tahun berapa mobil tersebut dibeli atau diperoleh, dan juga tidak menyebutkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanda lunas pajak. Demikian pula halnya mengenai 3 unit sepeda motor sebagaimana posita angka 3 gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen mengenai ketiga sepeda motor tersebut baik mengenai Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanda lunas pajak. Oleh karenanya, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi terkait harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 21 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimannya gugatan Penggugat rekonsensi mengenai harta bersama tersebut, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim sependapat untuk menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya sebagaimana amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat /Tergugat Rekonsensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONPENSI

4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 22 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari **Selasa** tanggal 8 Agustus 2017 **M.**, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah **1438 H.** oleh kami **AH. SHALEH, SH., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.** dan **Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LELY SAHARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis,

ttd

AH. SHALEH, SH., M.HES.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

LELY SAHARA, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-

Halaman 23 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 341.000,-**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH.

Halaman 24 dari 24 hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)